



P E N E T A P A N

Nomor : 43/Pdt.P/2021/PN Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

SUFIA ASMARANI PUSPA, beralamat di Jalan Seroja IV No. 08 RT 07, RW 13, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 43/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 04 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 43/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 04 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah register Nomor : 43/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 04 Februari 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu USEP YUSUP dan KOMARA telah melaksanakan pernikahan di Bandung pada tanggal 07 Desember 1997 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk ;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUFIA ASMARANI PUSPA, (Pemohon), dilahirkan di Bandung pada tanggal 09 Oktober 1998 ;
2. SHANDRI NURUL GALIH, dilahirkan di Bandung pada tanggal 02 Desember 2003 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16028/2003 tanggal 10 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung ;
3. SATRIA TRI GALUH, dilahirkan di Bandung pada tanggal 03 Oktober 2010, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46306/Dispensasi/2010 tertanggal 28 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;

- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dimana Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013 dan Ibu Pemohon pada tanggal 05 Januari 2019 ;
- Bahwa dengan telah meninggalnya kedua orang tua Pemohon, maka yang menjadi ahliwarisnya adalah Pemohon dan kedua adik Pemohon, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Susunan Ahliwaris atas nama Pewaris Usep Yusuf dan Komara ;
- Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya secara bersama-sama dengan saudara-saudara Ayah Pemohon telah mempunyai harta berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4266, kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 11 Juli 2018, Nomor : 00497/Pasirlayung/2019, Luas 168 M2, tercatat atas nama DAYAT SUTISNA, DEDDY SUPRIADI, DINDIN JAENUDIN, NINING WIDANINGSIH, AANG WIANASAH, IPAHI WIATIPAH, AMONG SUHENDI dan **USEP YUSUP** ;

- Bahwa sekarang Para Pemilik atas tanah tersebut diatas bermaksud akan menjual tanah berikut bangunan tersebut, akan tetapi diatas tanah berikut bangunan tersebut telah melekat hak dari Ayah Pemohon yaitu USEP YUSUP yang saat ini telah meninggal dunia sehingga kedudukannya digantikan oleh Pemohon dan adik-adik Pemohon selaku ahliwaris dari USEP YUSUP, dimana adik-adik Pemohon yaitu SHANDRI NURUL GALIH dan SATRIA TRI GALUH pada saat ini belum dewasa menurut hukum, karenanya dalam hal melakukan

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukumnya harus terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapatkan ijin dari Pengadilan ;

- Bahwa Pemohon selaku kakak kandung dari adik-adik Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan ini memohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut dan diijinkan untuk melakukan tindakan hukum guna menjual hak dari adik-adiknya yang belum dewasa tersebut ;
- Bahwa adapun uang dari hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada para pemilik tanah tersebut sesuai dengan haknya masing-masing ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung KL IA, agar kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menunjuk dan memberi ijin kepada Pemohon yang bernama SUFIA ASMARANI PUSPA, sebagai kakak kandung yang diberi kuasa terhadap adik-adiknya yang masih dibawah umur, bernama SHANDRI NURUL GALIH dan SATRIA TRI GALUH (selaku akhliwaris dari USEP YUSUP almarhum) untuk menjual hak dari kedua adiknya atas bagian dari USEP YUSUP almarhum tersebut) dari :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4266, kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 11 Juli 2018, Nomor : 00497/Pasirlayung/2019, Luas 168 M2, tercatat atas nama DAYAT SUTISNA, DEDDY SUPRIADI, DINDIN JAENUDIN, NINING WIDANINGSIH, AANG WIANASAH, IPAHI WIATIPAH, AMONG SUHENDI dan **USEP YUSUP** ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon, yaitu berupa :

1. Kutipan Akta Nikah, tercatat atas nama Usep Yusup dengan Komara, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26029/2003 tertanggal 10 Desember 2003 tercatat atas nama Shandri Nurul Galih, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda P -2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46306/DISPENSASI/2020, tertanggal 28 Desember 2010 tercatat atas nama Satria Tri Galuh, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Kematian Nomor : 474.3/15/II/2018/Psl, tertanggal 19 Februari 2018, tercatat atas nama Usep Yusup, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pasirlayung, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Surat Keterangan Sususnan Ahliwaris, tercatat atas nama Pewaris Usep Yusuf Almarhum dan Komara Almarhum, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4266, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur Tanggal 11/07/2018 Nomor : 00497/Pasirlayung/2018, Luas 168 M2, tercatat atas nama Dayat Sutisna, Deddy Supriadi, Dindin Jaenudin, Nining Widaningsih, Aang Wianasah, Ipah Wiatipah, Among Suhendi, Usep Yusup, selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
7. Kartu Tanda Penduduk, tercatat atas nama Sufia Asmarani Puspa, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.12/404/Pem, tertanggal 26 November 2019, tercatat atas nama Komari, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Rancaekek Kencana, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. Saksi RIZKI TAUFIK MUSLIH, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena karena Pemohon adalah isteri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon ditunjuk dan ditetapkan sebagai yang mewakili adik-adiknya berkenaan dengan harta peninggalan kedua orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon bernama USEP YUSUP dan KOMARA ;
 - Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : SUFIA ASMARANI PUSPA, SHANDRI NURUL GALIH dan SATRIA TRI GALUH ;
 - Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dimana Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013 dan Ibu Pemohon pada tanggal 05 Januari 2019 ;
 - Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya secara bersama-sama dengan saudara-saudara Ayah Pemohon telah mempunyai harta warisan dari orang tuanya yang terletak di Kelurahan Pasirlayung ;
 - Bahwa sertifikat atas tanah peninggalan orang tua Ayah pemohon tercatat salah satunya adalah Usep Yusup (Ayah Pemohon) ;
2. Saksi EKA FATMA WIDINATA dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon bernama USEP YUSUP dan KOMARA ;
 - Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : SUFIA ASMARANI PUSPA, SHANDRI NURUL GALIH dan SATRIA TRI GALUH ;
 - Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dimana Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013 dan Ibu Pemohon pada tanggal 05 Januari 2019 ;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sehubungan Pemohon memohon ditunjuk dan ditetapkan sebagai yang mewakili adik-adiknya berkenaan dengan harta peninggalan kedua orang tua Pemohon ;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun harta peninggalan orang tua Pemohon berupa tanah yang terletak di Kelurahan Pasirlayung tercatat atas nama Dayat Sutisna, Deddy Supriadi, Dindin Jaenudin, Nining Widaningsih, Aang Wianasah, Ipah Wiatipah, Among Suhendi, Usep Yusup yang merupakan paman tua dan paman serta bibi Pemohon ;
- Bahwa saat ini mengenai bukti kepemilikan atas tanah tersebut akan dibaliknamakan menjadi atas nama Dindin Jaenudin yang merupakan orang tua saksi karena para pemilik yang tercantum pada sertipikat lainnya telah menjual tanah yang merupakan bagian mereka kepada Didin Jaenudin termasuk Pemohon dan kedua adiknya ;
- Bahwa untuk salah satu sarana baliknama atas sertipikat tersebut menjadi atas nama Didin Jaenudin yang berkenaan dengan bagian orang tua Pemohon haruslah dibuatkan Akta Jual belinya dan saat ini kedua adik Pemohon belum dewasa sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon ijin untuk mewakili kepentingan hukum dari adiknya yang belum dewasa untuk menjual hak bagian anaknya yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan Pemohon apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 dan 2 (dua) orang saksi yakni : 1. RIZKI TAUFIK MUSLIH dan 2. EKA FATMA WIDINATA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa Permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P – 7, yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Jalan Seroja IV No. 08 RT 07, RW 13, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung diwilayah hokum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas Ia, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, ternyata orang tua Pemohon yaitu USEP YUSUP dan KOMARA telah melangsungkan pernikahan di Bandung pada tanggal 07 Desember 1997 dan dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : SUFIA ASMARANI PUSPA, (Pemohon), SHANDRI NURUL GALIH dan SATRIA TRI GALUH, saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, dimana Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013 dan Ibu Pemohon pada tanggal 05 Januari 2019, dengan telah meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut maka yang menjadi ahliwarisnya adalah Pemohon dan kedua adik Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yang hidup terlama, setelah Ibu dan Bapaknya meninggal dunia, maka Pemohonlah yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup adik-adiknya, sehingga Pemohon adalah orang yang paling tepat untuk mewakili kepentingan hukum bagi adiknya yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diajukan, terbukti bahwa maksud Pemohon untuk menjual hak atas tanah yang merupakan bagian anak Pemohon itu adalah semata-mata untuk kepentingan keluarga dan kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang – undang No. 14 tahun 1970 sebagai telah dirubah dengan Nomor : 4 tahun 2004 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Staatsblad 1920 -751 Jo. Staatsblad 1927 - 564 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menunjuk dan memberi ijin kepada Pemohon yang bernama SUFIA ASMARANI PUSPA, sebagai kakak kandung yang diberi kuasa terhadap adik-adiknya yang masih dibawah umur, bernama SHANDRI NURUL GALIH dan SATRIA TRI GALUH (selaku akhliwaris dari USEP YUSUP almarhum) untuk menjual hak dari kedua adiknya atas bagian dari USEP YUSUP almarhum tersebut) dari :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4266, kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 11 Juli 2018, Nomor : 00497/Pasirlayung/2019, Luas 168 M2, tercatat atas nama DAYAT SUTISNA, DEDDY SUPRIADI, DINDIN JAENUDIN, NINING WIDANINGSIH, AANG WIANASAH, IPA WATIPAH, AMONG SUHENDI dan **USEP YUSUP** ;

Article I. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 11 Februari 2021, oleh : JOKO DWI ATMOKO, SH.,MH. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dr. H. NANDANG SUNANDAR, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PN Blb



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dr. H. NANDANG SUNANDAR, SH.,M.H.

JOKO DWI ATMOKO, SH.,M.H.

PERINCIAN BIAYA : Perkara Nomor : 43/Pdt.P/2021/PN.Blb ;

Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-	
Biaya Proses -----	Rp.	75.000,-	
Biaya PNBP -----	Rp.	10.000,-	
Meterai -----	Rp.	10.000,-	
Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-	
Biaya Sumpah -----	Rp.	50.000,-	+
J u m l a h -----	Rp.	185.000,-	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)